

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBIBITAN TERNAK MILIK PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 12 2015/NO 12 BD NO 187,6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBIBITAN TERNAK MILIK PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA Mendukung keberhasilan pembangunan di bidang peternakan khususnya melalui penyediaan ternak bibit unggul dan bermutu bagi masyarakat.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996 ,UU 23 TAHUN 2014, UU 14 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI Mengatur mengenai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang (LD Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, TLD Nomor 201) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (LD Nomor 04, TLD Nomor 244);
PERATURAN WALIKOTA KUPANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Milik Pemerintah Kota Kupang (BD Kota Kupang Nomor 101B) sebagai acuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA Tanggal diundangkan, 14 Juli 2015. .

PENJELASAN - 6 HLM